**PROFILE BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

1. **Sejarah**

Organisasi Badan BP3A Aceh bermula dari Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Aceh dibentuk dengan Kep. Gub D.I Aceh No. 58 Tahun 1999 Taggal 26 November 1999. Kemudian Keberadaan Biro PP diperkuat dengan Perda No. 3 Tahun 2001, memasukkan Biro PP dalam Struktur Organisasi Setdaprov NAD.

Pada Tahun 2007 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Qanun No. 5 Thn 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi NAD.

1. **Visi dan Misi**

Visi

“Terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera serta bermartabat sesuai dengan nilai-nilai KeIslaman dan KeAcehan”.

Misi

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang.
2. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik.
3. Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
5. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan anak.
7. Meningkatkan capacity building Badan PP & PA dalam memberikan layanan public.
8. **Tugas Pokok**

Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyiapkan bahan kebijakan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, peningkatan Sumber Daya Manusia dan Hak Azasi Manusia perempuan dan anak serta mendukung kelembagaan dan organisasi perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak, serta mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang responsive gender di segala bidang pembangunan.

1. **Fungsi**
2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
3. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan dan perlindungan anak;
6. Penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut;
7. Peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
8. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
10. Pembinaan unit pelaksana teknis badan.
11. **Tujuan**

Tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan. Sementara tujuan dari peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah membangun anak Aceh yang sehat, cerdas, ceria, dan bertaqwa serta terlindungi.,Perempuan dan anak Aceh memiliki akses dan kontrol dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan.

1. **Sasaran**
2. Adanya Produk peraturan/kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender
3. Meningkatnya Indeks pembagunan dan pemberdayaan Gender
4. Meningkatnya efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan
5. Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan anak
6. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang
7. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk kesediaan data dan peningkatan pertisipasi masyarakat tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
8. **Struktur Organisasi**
9. Kepala Badan
10. Sekretaris
11. Subbag Umum
12. Subbag Kepegawaian dan Tata Laksana
13. Subbag Keuangan
14. Bidang Evaluasi dan Pelaporan
15. Subbid Pelaporan
16. Subbid Kebijakan dan Program
17. Bidang Perlindungan Anak
18. Subbid Data dan Kebijakan
19. Subbid Advokasi dan Fasilitasi
20. Bidang Kebijakan dan Pemberdayaan
21. Subbid Data dan Analisis Kebijakan
22. Subbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
23. Bidang Partisipasi dan Pemampuan
24. Subbid Partisipasi Politik, Sosial dan Lingkungan
25. Subbid Pemampuan Pengarusutamaan Gender
26. **Isu Strategis**
27. Percepatan dan perluasan pendidikan tentang gender dan perlindungan anak pada tingkat formal, non formal dan masyarakat.
28. Peningkatan efektifitas advokasi isu-isu perempuan dan anak.
29. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi.
30. Peningkatan kemampuan dan peran perempuan dalam politik.
31. Peningkatan kesehatan fisik dan mental ibu dan anak.
32. **Program Strategis**
33. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
34. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
35. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
36. Program Peningkatan peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
37. **Lembaga Daerah Yang Dibentuk Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
38. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Rumoh Putroe Aceh.
39. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh.
40. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi NAD.
41. Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.
42. **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Aceh**

P2TP2 Aceh diresmikan pada tanggal 24 Juli 2003 merupakan unit pelaksana pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A Aceh terdiri dari 4 Divisi yaitu Divisi Syariat Islam, Divisi Politik Hukum dan HAM, Divisi Pendidikan dan Ekonomi dan Divisi Kesehatan dan Psycholog.

1. **Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh**

PPT Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi NAD No. 260/322/2006 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dasar pembentukan PPT melalui Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14/Men PP/Dep.V/X/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor Pol. B/3048/X/2002 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

1. **Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak**

Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi NAD No. 08 Tahun 2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

Dasar pembentukan Gugus Tugas Trafiking adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.

Struktur Organisasi Tim Pelaksana Gugus Tugas Trafficking terdiri dari Pokja Pencegahan, Pokja Rehabilitasi dan Reintegrasi, Pokja Kerjasama dan Koordinasi dan Pokja Penegakan Hukum.

1. **Logo**
2. Pancacita



1. Kementerian Negara PP dan PA



1. **Pimpinan Lembaga**
2. Dra. Lailisma Sofyati : 2000 - 2008
3. Dra. Raihan Putri, M. Pd : 2008 - 2010
4. Ir. Ismayani, M. Si : 2010 - 2011
5. Dra. Raihan Putri : 2011 - 2012
6. Dahlia, M. Ag : 2012 – sekarang

@Admin; dari berbagai sumber